



Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Pelayanan Legalisir

No. SK : 065/215/433.307/2022

Persyaratan

1. Foto copy berkas disertakan aslinya
2. Menyerahkan arsip semua berkas yang dilegalisir
3. Berkas yang dilegalisir minimal 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pelayanan legalisir, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui dan waktu proses penyelesaian
2. Pemohon menyerahkan berkas yang akan dilegalisir secara lengkap
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan / penulisan nomor registrasi di buku agenda
6. Penanda tangan oleh pimpinan
7. Berkas selesai diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas legalisir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Pelayanan informasi dan pengaduan Kantor Kecamatan Klampis jala Raya Klampis No. 01 Telpon (031)
3051491